

TUHA PEUT PEREMPUAN : PELUANG DAN DIFERENSIASI SOSIAL PEMBANGUNAN GAMPONG DI ACEH

Mahmuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
mahmuddin_spd@yahoo.co.id

Abstract

By marking *Qanun no.5 2003* regarding “gampong/village governance and has been emphasized by UUPA no.11 2006 regarding Aceh Local Government is indicating new eras in “Social Identity of the Shadow Society” which had by forgotten during conflict eras in the region. The *gampong* governances that are consist of; *Tuha Peut*, *geuchik* and *Teungku Imum* which *Tuha Peut* is the consulting institution to support the *Keuchiek* were selected from the intellectual, schollars and youth and the women element personalities. The representativeness of women in *Tuha Peut* of the Gampong is turned to be a basic argument from the Act (No.5 year 2003) that previously had not been included in the structure of the gampong. The interference and the representativeness of women in the Gampong structural leader still considers as in the weak point. Women are not yet completely active in the *Tuha Peut* Leader institution structure of the gampong. Currently the culture of patriarchy that was noticed women as a second class citizen of the society and additionally the thought that is considering women as an inability actors in gampong development and being interfere in conflict solving of the Gampong is a basic problem in women reposition in gampong institutional structure.

Keywords: *Tuha Peut, Woman, Gampong Development, Social Differentiation*

Abstrak

Dicetuskannya *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong* dan diperkuat lagi dengan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menandakan babakan baru identitas sosial masyarakat bayang sempat terabaikan masa konflik berlangsung. Pemerintahan gampong yang di dalamnya terdiri tuha peut, mempunyai otoritas dalam kebijakan dan arah pembangunan gampong. *Tuha peut* adalah lembaga penasehat keuchik yang terdiri dari unsur cerdik pandai, ulama, pemuda dan unsur perempuan. Keterwakilan perempuan dalam unsur *tuha peut* gampong menjadi argumen mendasar dari *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003 yang sebelumnya belum dilibatkan dalam struktur gampong. Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam struktur *tuha peut* gampong masih cukup lemah. Perempuan belum sepenuhnya berperan aktif dalam struktur *tuha peut* gampong. Budaya parthiarkhi, perempuan sebagai *second class*, dan masih ada anggapan bahwa perempuan tidak mampu menjadi aktor dalam pembangunan gampong dan terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah persoalan mendasar dari reposisi perempuan di kelembagaan gampong saat ini.

Kata Kunci : *Tuha Peut Perempuan, Pembangunan Gampong, Diferensiasi Sosial*

A. Pendahuluan

Gampong dalam masyarakat Aceh¹ merupakan kesatuan wilayah adat yang terdiri dari beberapa *jurong* atau dusun. *Jurong* atau dusun merupakan sebutan untuk bagian-bagian *gampong* yang satu dengan lainnya dipisahkan oleh sebuah *jurong* atau dusun. Dalam artian fisik, *gampong* merupakan wilayah yang digunakan untuk tempat hunian, kegiatan pertanian, tanah terbuka dan hutan. Sedangkan dalam bahasa hukum, *gampong* merupakan kesatuan hukum adat yang bersifat teritorial. Artinya, wujud legalitas *gampong* memuat nilai-nilai adat yang mengikat sebuah wilayah secara komunal (Syarif, 2005:1-5; Gayatri, 2008).

Sebagai sebuah institusi adat, penyelenggaraan pemerintahan *gampong* mengenal apa yang disebut dengan tiga pilar yang di dalamnya melibatkan unsur-unsur pemerintahan, unsur agama serta unsur perwakilan masyarakat. Unsur pemerintahan diwakili oleh *keuchik*, unsur agama diwakili oleh *teungku meunasah* dan unsur perwakilan diwakili oleh *ureng tuha (tuha peut)*. *Keuchik* dan *teungku meunasah* dalam konsep birokrasi modern mungkin bisa disebut sebagai semacam eksekutif (penyelenggara pemerintahan *gampong*). Sedangkan *ureng tuha* merupakan badan perwakilan dari unsur masyarakat yang berfungsi strategis sebagai badan musyawarah untuk mendampingi *keuchik* dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan *gampong*. Disebut sebagai sebuah *gampong* apabila di dalamnya terdapat antara lain *meunasah* sebagai sarana tempat ibadah dan wadah kegiatan kemasyarakatan. Hal ini menandai bagaimana nilai-nilai adat dan agama kemudian menjadi bagian integral dari keharmonisan sosial *gampong*.

Kelembagaan *tuha peut* adalah sebuah lembaga yang di Aceh merupakan dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang *uleebalang* dalam sejarahnya dalam

¹ Aceh sebagai sebuah entitas etnis dan wilayah tertentu, terdiri atas berbagai sub-etnis antara lain, Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Simeulu, Singkil, Julu, Haloban, Sigulai, Batak Pakpak dan Taming. Dari ragam bahasa yang digunakan masyarakat selain bahasa Aceh, terdapat pula bahasa Gayo, bahasa Tamiang, bahasa Alas, bahasa Jamee, bahasa Kluet, bahasa Singkil, bahasa Defayan dan bahasa Sigulai. Baca, antara lain: Darwis A. Sulaiman, 2008. *Aceh Bumi Iskandar Muda*, Banda Aceh.

pelaksanaan tugas sehari-hari. Sistem ini cocok sekali dalam susunan pemerintahan demokratis orang Aceh, karena sangat gemar dengan “bermupakat”, terutama dalam hal ”*Peujroh Nanggroe*/aspek hukum adat”. (Badruzzaman, 2008). Karena sifat inilah, lembaga *tuha peut* mempunyai modal sosial yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Posisi gampong yang semakin deskruktif dari sejak orde baru hingga konflik yang berkepanjangan menempatkan gampong sebagai arena konflik nyata dari berbagai pihak baik dalam tataran perbedaan ideologi maupun politik. Sebagai institusi penting di tingkat lokal pemerintahan gampong saat ini tidak saja menghadapi fakta ketidakberdayaan secara organisasional, konseptual, bahkan finansial dalam menggerakkan dinamika kehidupan pembangunan, namun juga sebagaimana ditegaskan Dharmawan (2006)² posisi gampong menghadapi masalah sosiol-psikologikal *distrust-syndrome* yang sangat parah. Kecurigaan ini berkerja akibat adanya tarik menarik beragam kekuatan politik di tingkat *grass root* pada masa konflik berlangsung.

Pada titik ini kemudian berbagai persoalan yang ada di gampong, adalah bentuk penjawatan dari proses historis gampong sebagai lokalitas masyarakat Aceh yang berbasis nilai komunal di dalamnya yang kemudian secara perlahan tergantikan oleh individualitas material sebagai disebutkan Mark, untuk menggambarkan keterasingan masyarakat dari kearifan lokal yang telah ada sebelumnya. Pemerintahan gampong mengalami stagnasi *goverment* untuk menggerakkan dinamika lokalitas masyarakat gampong yang semakin berubah. Pada satu sisi gampong sebagai *local institutions*, namun di sisi yang lain harus menjalankan mekanisme birokrasi dari bentuk otoritas supra desa.³

Realita sosial yang muncul dimana keterwakilan perempuan dalam perangkat gampong semakin melemah, terutama di anggota *tuha peut*. Padahal bila membuka kembali lembaran Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, posisi perempuan dalam struktur *tuha peut* gampong menduduki peran

² A. H. Dharmawan, *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan*, PSP3 IPB Bogor, 2006; lihat juga, A. Rozaki, dkk, *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE, Yogyakarta, 2005

³ Lihat, Sutoro Eko, *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*, APMD Press, Yogyakarta, 2005.

yang urgen dalam upaya penguatan kelembagaan gampong secara menyeluruh. Hampir sebagian struktur lembaga gampong yang ada di Aceh saat ini elemen tuha peut sangat jarang anggotanya terlibat unsur perempuan. Padahal posisi perempuan cukup penting dalam semua lini pembangunan gampong, terlebih lagi dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa menempatkan unsur perempuan dalam tata pemerintahan desa menduduki peran penting dari format pembangunan sebuah desa.

Mencermati realita tersebut, kajian ini mencermati reposisi tuha peut gampong disaat keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan gampong semakin melemah. Perempuan hanya dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan gampong namun tidak dalam bentuk kebijakan pembangunan gampong yang sering kali menafikan isu-isu keberpihakan atas perempuan dalam tata kelola pemerintahan gampong.

B. Perempuan dan Ruang Kelembagaan Gampong

Ada yang berbeda bila membaca ulang *Qanun* No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong* dengan UU sebelumnya tentang pemerintahan desa ataupun Perda No. 2 Tahun 1990 tentang sistem pemerintahan *gampong* yang telah memasukkan unsur perempuan dalam struktur pemerintahan *gampong*. Pada pasal 31 *Qanun* No. 5 Tahun 2003 disebutkan, unsur *tuha peut gampong* melibatkan unsur ulama, tokoh masyarakat (perempuan/pemuda), cerdik pandai, dan tokoh adat. Selanjutnya dalam pasal 34 bab V tentang *tuha peut gampong* menyebutkan :

Tuha Peuet Gampong sebagai Badan Perwakilan *Gampong*, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*. *Tuha Peuet Gampong* berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah *Gampong* dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*.

Dengan memperhatikan ulang dari pasal 31 tentang unsur tuha peut gampong, menggambarkan posisi perempuan tidak dengan sendirinya sebagai posisi dominan. Artinya, unsur perempuan yang dimaksudkan dalam lingkup tokoh masyarakat dapat diposisikan oleh unsur pemuda dan unsur perempuan.

Dalam realisasinya wajar bila kemudian tidak semua unsur *tuha puet* di gampong memasukkan unsur perempuan, manakala telah melibatkan unsur pemuda di dalamnya. Dengan sendirinya posisi perempuan dalam unsur *tuha peut* sendiri bukanlah unsur dominan yang harus dirangkul dalam proses penyelenggaraan pembangunan gampong, namun posisi perempuan bisa sebagai posisi cadangan-dapat dikatakan demikian- manakala tidak terisi oleh unsur yang lain.

Bila melihat kondisi *gampong* saat ini, perempuan mempunyai peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. Posisi ini sendiri secara normatif memberi ruang bagi perempuan untuk dapat bergerak dan berperan dalam semua proses pembangunan *gampong*. Di dua lokasi yang berbeda, menunjukkan jumlah perempuan hampir sebanding dengan jumlah laki-laki, sehingga dinamika keterlibatan perempuan dalam pembangunan *gampong* sangat penting untuk mengakomodir berbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan perempuan.

Pada dekade 90-an, keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan kelembagaan *gampong* belum tersentuh sama sekali secara hukum formal. Artinya, proses keterlibatan perempuan tidak terlepas seiring dengan dinamika politik di Aceh pasca konflik dan Tsunami yang melibatkan berbagai pihak donor dan lembaga swadaya masyarakat agar perempuan dilibatkan dalam berbagai proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik dan Tsunami di Aceh. Ini adalah sebagai bentuk kepedulian elemen masyarakat dalam upaya memposisikan perempuan sebagai pelaku pembangunan dan bukan menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri. Hal dapat dipahami mengingat perempuanlah yang lebih banyak menjadi korban pada masa konflik dan Tsunami.

Posisi perempuan dalam lintas sejarah Aceh banyak dilukiskan berbagai penulis yang memperlihatkan bagaimana hubungan agama di satu dan budaya di sisi yang lain memberi warna yang berbeda dalam menjawab keterlibatan perempuan di ranan publik. Bila membuka lembaran sejarah pemerintahan Aceh, klaim atas perempuan dalam perspektif agama menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dari tafsir dari para ulama waktu itu. Beberapa ulama menyebutkan perempuan tidak berhak menjadi penguasa. Dasar pemikirannya

berangkat dari ideal normatif bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat. Kendatipun demikian kerajaan Aceh pernah beberapa dekade dipimpin oleh penguasa perempuan yang walaupun pada akhirnya dimensi agama lebih besar dan diterminan dalam melihat posisi perempuan di ranah politik (Hadi, 2010). Artinya, hanya dengan dukungan agama kerajaan Aceh pernah dipimpin oleh kekuasaan ratu (perempuan), namun atas fatwa agama pulalah kekuasaan perempuan berakhir di masa tersebut.

Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan *gampong* yang telah dinyatakan melalui Qanun pemerintahan *gampong* nyatanya dalam prakteknya belum sepenuhnya terintegrasi secara budaya untuk memberi ruang yang lebih bagi perempuan dalam proses pembangunan *gampong*. Posisi perempuan yang ada dalam struktur *gampong* lebih banyak menjadi pelengkap daripada pengambil kebijakan. Sebagaimana berkembang, bahwa perempuan sudah mendapat posisi dalam struktur pemerintahan *gampong* melalui Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong* yang sebelumnya belum diatur secara hukum formal. Masuknya unsur perempuan dalam elemen *tuha peut gampong*, menunjukkan ada usaha untuk melibatkan perempuan terkait dengan kebijakan pembangunan *gampong*. Ada 3 unsur dan 1 unsur mewakili perempuan atau dapat dikatakan 3 banding 1. Walaupun memang faktor informasi dan sumber daya masih menjadi faktor lemahnya pelibatan perempuan dalam berbagai program pembangunan *gampong*.

Pandangan yang tidak jauh berbeda sebagaimana dinyatakan Yr (Serambi Indonesia, 08/03/2013) Minimnya keterlibatan perempuan dalam proses musyawarah di tingkat *gampong* mengakibatkan banyaknya persoalan perempuan tidak bisa diselesaikan secara baik. Buruknya lagi, pelaksanaan pembangunan belum mampu mengakomodir kebutuhan perempuan. Pelibatan perempuan dalam struktur pemerintahan *gampong* masih bersifat formalitas, semua baru berjalan hanya sebatas memenuhi kebutuhan administrasi saja. Artinya, tidak semua anggota *tuha peut* di *gampong* terdapat unsur perempuan. Dinamika budaya parthiarkhi, perempuan sosok yang lemah dan beragam *image*

yang masih berkembang di masyarakat saat ini, menempatkan perempuan sebagai penonton atas kebutuhan pembangunan gampong itu sendiri.

Pandangan ini cukup beralasan mengingat masih lemahnya kesadaran gender di level masyarakat *gampong* secara tidak langsung menempatkan perempuan sebagai penerima manfaat pembangunan dan bukan sebagai pengambil kebijakan yang terkait dengan kebutuhan perempuan. Karenanya banyak program yang digulirkan dalam pembangunan *gampong* sedikit sekali menyentuh kebutuhan perempuan. Di tambah lagi aspek budaya yang berkembang di masyarakat menyebabkan keterlibatan perempuan dalam berbagai program *gampong* masih rendah.

Bila kembali kepada kondisi riil yang ada sekarang ini partisipasi perempuan dalam ranah publik tidak terlepas dari dua isu utama yang sering dimunculkan, yaitu syariat Islam dan sisi politik. Bila dari sisi finansial dan regulasi nyaris perempuan tidak menemui kendala dalam mengaktualisasikan diri mereka, namun tidak dengan hambatan kultural. Perempuan belum dapat sepenuhnya berdiri sejajar dengan laki-laki manakala aspek sumber daya yang lemah atau faktor budaya setempat masih menjadi pembatas untuk melihat keterlibatan perempuan secara menyeluruh. Hal ini pula yang masih sering berkembang dalam masyarakat *gampong* manakala fungsi dan peran perempuan hanya sebagai unsur pelengkap bukan sebagai pengambil kebijakan. Beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Aceh, perempuan selain bekerja di sawah mereka juga mengerjakan pekerjaan rumah. Kenyataan ini sering dikatakan belum merupakan hasil kesepakatan pembagian peran antara perempuan dan laki-laki, namun masih menjadi konstruksi dari budaya turun temurun. Artinya, bisa dikatakan apakah ini merupakan hasil kesepakatan pembagian peran antara laki-laki dengan perempuan, atau tidak lebih hanya sebagai suatu tradisi yang dipaksakan kepada perempuan.

Bila kembali kepada analisis institusional adanya *keuchik*, *teuku meunasah* dan juga *tuha peut* dalam membangun jejaring diantara lembaga *gampong*, masyarakat dan pemerintah merupakan kunci utama dalam mewujudkan kemandirian *gampong*. Namun demikian, jejaring tersebut belumlah berjalan

maksimal. Beberapa program yang dilakukan dalam setiap kegiatan pembangunan *gampong* masih dilakukan secara terpilah-pilah dengan koordinasi yang terputus antara satu institusi dengan institusi lainnya. Karenanya banyak masyarakat menilai, lemahnya program kerja yang dikembangkan dan tidak adanya kontinuitas program yang tersusun secara permanen di kelembagaan *gampong* dan tidak dapat diakses oleh masyarakat, menjadi salah satu faktor dari belum terarahnya secara konkrit pembangunan sosial, agama dan budaya dalam masyarakat *gampong*.

Terlebih lagi menurut beberapa elemen perempuan, pemberdayaan yang dilakukan terkait keterlibatan perempuan dalam pembangunan *gampong* masih belum cukup mendapat porsi pada kebijakan pembangunan *gampong*, terkait dengan isu pemberdayaan perempuan. Hal dapat dicermati dari belum adanya program yang secara intens dikembangkan dalam bentuk program berencana dan terstruktur secara jelas yang bertujuan pada format pemberdayaan perempuan. Kegiatan-kegiatan pengajian yang dilakukan ibu-ibu pengajian di masjid pada hari jumat, merupakan kegiatan rutin yang memang sudah sejak lama dilakukan sebelum adanya penancangan program *gampong* berbasis syariat beberapa waktu yang lalu.

Pada posisi tersebut, peran lembaga adat *gampong* sedikit-tidaknya memberikan ruang yang lebih besar lagi pada program pemberdayaan perempuan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Ini penting, karena menurut penuturan beberapa responden masih sangat kurang kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di *gampong* terkait langsung dengan program pemberdayaan perempuan. Bila melihat alokasi dana *gampong* yang ada, lebih banyak terserap pada kegiatan fisik dan masih cukup kurang pada usaha peningkatan kesejahteraan keluarga yang memang masih terasa kurang mendapat perhatian dari pemangku kepentingan, termasuk perangkat lembaga *gampong*.

C. UU Desa dan Dinamika Penguatan Tuha Peut Perempuan

Pada konteks global kedudukan perempuan dalam masyarakat dan perannya dalam pembangunan tidak hanya merefleksikan “harapan konstitusional” ataupun normal-normal konstitusional bangsa. Upaya untuk meningkatkan kedudukan

perempuan dalam masyarakat dan perannya dalam pembangunan telah merupakan suatu gerakan global (*a global movement*) yang menembus batas-batas rasionalitas dan lingkungan budaya. Gerakan untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan bukan lagi menjadi milik perempuan, ataupun milik nasionalitas tertentu, namun milik kemanusiaan (Tjokrowinoto, 2002). Dalam konteks ini pulalah dinamika keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan mulai bergeser dari domain "*biological sphere*" ke domain "*socio culture sphere*".

Pemikiran ini kemudian mulai bergeser pemahaman perempuan dalam pembangunan yang tidak hanya menjawab kebutuhan praktis dari perempuan, namun juga mampu menjadi agenda untuk menempatkan posisi strategis mereka dalam lingkup pembangunan secara menyeluruh.

Melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Di Aceh, BPD disebut dengan Badan Perwakilan Gampong (Tuha Peut). Tuha Peut dapat disebut sebagai Badan Legislatif Gampong (BLG) atau "DPR Gampong" yang memiliki berkedudukan sejajar dan mitra kerja Pemerintah Gampong (Eksekutif/Kades). Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

Tuha Peut sebagai sub perangkat lembaga Gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan Keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin Gampong. Keuchik adalah pemimpin atau "ku/ bapak" gampong, sedangkan Teungku diibaratkan sebagai "ma/ ibu" (kaitan adat dan agama). Lembaga Tuha Peut memiliki otoritas menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong. Masyarakat Aceh sebagian besar masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Karena peradilan adat menyelesaikan sengketa-sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Keuchik sebagai pemimpin Gampong dari aspek kultur ke-Acehan pada dirinya melekat fungsi ” *mono trias functions* ” artinya tiga fungsi kekuasaan dalam ketunggalan, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif , dengan tugas pokok “ *Keureuja Udeip, Keureuja Matei* “. Keuchik dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu dan didukung oleh Teungku dan Ureungtuha/ Tuha Peut. Ureungtuha adalah kaum yang berpengalaman, bijaksana, sopan-santun, berpengetahuan adat dalam suatu gampong (boleh tua atau muda umur). Jumlah anggota Dewan Orangtua tidak tentu dan diangkat atas kesepakatan bersama (tidak dipilih dan boleh secara diam-diam) Demikian dari aspek budaya adat tentang struktur Gampong.

Tuha Peut atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang di di Aceh merupakan Dewan Empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugastugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang uleebalang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sistem ini cocok sekali dalam susunan pemerintahan demokratis orang Aceh, karena sangat gemar dengan “bermupakat”, terutama dalam hal “Peujroh Nanggroe/ aspek hukum adat ”. Karena sifat itulah, maka lembaga Tuha Peut ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Qanun No. 8 Tahun 2004 Unsur Tuha Peut Gampong disebutkan ; 1. Unsur – unsur Tuha Peut Gampong terdiri dari : - Unsur Ulama Gampong. - Tokoh Masyarakat termasuk peuda dan perempuan. - Pemuka Adat. - Cerdik Pandai/Cendikiawan. 2. Jumlah anggota Tuha Peut Gampong di tentukan berdasarkan jumlah penduduk gampong sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya pada Gampong setempat. Tuha Peut atau nama lain, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan–kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki azas manfaat. Ataupun dalam pelaksanaan tugas tuha peut gampong antara lain :

1. Membentuk panitia pemilihan Geuchik.
2. Menetapkan calon terpilih Geuchik.
3. Mengusulkan pemberhentian Geuchik.
4. Menyusun Reusam (peraturan) Gampong bersama Geuchik
5. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama Geuchik

6. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga.
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik.
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam (peraturan) dan Keputusan Geuchik.
9. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
10. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.
11. Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.
12. Mengusulkan pejabat Geuchik.
13. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan wewenang dari tuha peut adalah ;

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.

Dalam Qanun Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Badan Perwakilan Gampong (BPG) mempunyai tugas melaksanakan fungsi legislasi, membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG/APBDes).

Tuha Peut juga berfungsi sebagai pegawai terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan RAPBG, dan mengawasi pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Gampong (Keuchik). Sebagai badan legislatif gampong, *Tuha Peut* (BPG) berfungsi sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Geuchik selaku Kepala Pemerintahan Gampong (Eksekutif).

"Bila dilihat dari fungsi hukum, jabatan Tuha Peut dapat dimaknai sebagai jabatan politis dan tidak jauh berbeda dengan fungsi anggota DPR". Secara struktur yang membedakan hanya pada lingkup kerja/wilayah kerja. Problematika sekarang dan kedepan adalah Badan Perwakilan Gampong (BPG) belum

memahami tugas dan pokoknya. Sehingga fungsi Tuha Peut (Legeslatif Gampong) belum berjalan dengan baik.

Padahal, UU Desa sudah memberi ruang partisipasi bagi perempuan, tapi implementasinya masih menemui sejumlah masalah. Begitu pula dengan keluarnya permendes yang mengatur partisipasi kelompok perempuan. Ketidakterlibatan perempuan dalam forum-forum partisipasi warga di gampong juga terkait dengan masalah kapasitas aparat desa yang tidak paham tata kelola desa. Aparat gampong masih ada yang tidak paham bagaimana melibatkan perempuan dalam forum-forum di gampong. Ada yang harus dipahami memang sebagaimana pernyataan Tgk Rusdi (37) bahwa masih ada yang beranggapan bahwa perempuan belum mampu terlibat nyata dalam struktur kelembagaan tuha peut gampong. Persoalan kultural dan sumber daya yang masih terbatas menjadi domain tersendiri dari dinamika suara perempuan di aras gampong.

Peran perempuan dapat dilihat dari sudut pandang transformasi perempuan yang mencakup fungsionalisme dan feminisme. Selain itu dapat dilihat juga dari sudut pandang *gender specificity*, yaitu menyangkut pola-pola perilaku, ekspresi emosional yang secara sosial dapat dipelajari serta digunakan untuk menilai tingkat keperempuannya dan kepribadian seseorang. Masalah *gender specificity* yang dihadapi perempuan terjadi karena kentalnya nilai-nilai di dalam masyarakat yang menetapkan kodrat perempuan sebagai pengurus rumah tangga, sehingga pikiran-pikiran untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi kodrat dan mengada-ada.

Salah satu unsur dari Tuha Peut, peran perempuan setara dengan laki-laki dalam melaksanakan kewenangan lembaga tersebut. Maksud kesetaraan peran di sini adalah adanya keterlibatan yang sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan Gampong.

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa kaum perempuan jarang dilibatkan dalam proses peradilan adat karena beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, peradilan adat sering dilakukan pada malam hari dan menurut

pandangan masyarakat perempuan tidak etis berada di luar rumah pada malam hari. Kedua, perempuan dianggap kurang tegas dan tegar dalam menangani perkara. Namun, jasa kaum perempuan ini sering digunakan Keuchik sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai kasus terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam realitas yang ada, ternyata justru peran perempuan ini sangat penting dalam proses penyelenggaraan peradilan adat. Maka tidak ada alasan lagi perempuan tidak dilibatkan dalam proses peradilan adat dan bahkan keterwakilan mereka harus ada dalam lembaga Tuha Peut, sehingga secara formal keberadaan perempuan dalam perangkat adat terdapat struktur Pemerintahan Gampong.

Perempuan menjadi bagian masyarakat yang lebih besar jumlahnya dibandingkan laki-laki, namun pembicaraan dan perhatian perempuan masih sedikit atau nyaris tidak ada. Keprihatinan terhadap masalah tersebut perlu direspon dengan mengangkat setiap permasalahan yang dialami oleh perempuan, satu di antaranya yang menarik adalah peran perempuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Undang-undang dan Qanun Aceh telah memberikan akses dan kesempatan yang luas pada semua elemen masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Untuk melihat peran perempuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dapat dilihat dari posisi perempuan dalam lembaga Tuha Peut. Karena lembaga erat kaitannya dengan pranata, yaitu sistem yang menjadi wahana bagi perempuan untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi atau aturan-aturan aktivitas masyarakat.

Keterlibatan perempuan sebagai anggota Tuha Peut sama seperti laki-laki memiliki peran dalam memberikan masukan, saran, dan pemikiran kepada Keuchik dalam penyusunan rancangan Reusam Gampong pelaksanaan Syari'at Islam misalnya. Sehingga jika terjadi konflik atau sengketa dalam masyarakat yang berkaitan dengan syari'at Islam dan diselesaikan secara hukum atau adat istiadat yang berlaku dalam Gampong setempat. Dalam merumuskan Reusam Gampong harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi sosial, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal guna menghindari terjadinya konflik dalam Gampong yang bersangkutan. Demokratisasi Gampong memberi ruang yang luas bagi

perempuan untuk berperan dalam menjalankan kewenangan Tuha Peut sebagai lembaga Pemerintahan Gampong. Artinya, peran perempuan sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkeadilan gender.

Mencermati gambaran sebelumnya, keterlibatan perempuan dalam aras pemerintahan gampong harus dipahami tidak terlepas dari dinamika kelembagaan gampong itu sendiri. Ada tiga argumentasi yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama, karakter khas gampong. Gampong atau desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang sarat dengan proses politik formal sekaligus personal sebagai akibat dari jumlah penduduk desa yang relatif kecil, pola interaksi antarwarga umumnya sangat intensif, dan relasi antara warga dan pimpinan desa sangat berpengaruh terhadap peluang dan bentuk partisipasi politik mulai dari tingkat lokal hingga lapisan di atasnya.

Dengan dikeluarkannya UU Desa yang mengatur pemilihan kepala desa dan alokasi dana hibah pemerintah dalam jumlah cukup besar untuk desa, pemberdayaan warga desa untuk ikut mengawasi dan terlibat dalam dinamika politik desa menjadi semakin penting. Perempuan warga desa merupakan potensi yang selayaknya tidak hanya diandalkan sebagai sandaran potensi reproduksi biologis dalam hal melahirkan dan membesarkan anak. Tapi, juga perlu didorong untuk memenuhi potensi reproduksi sosiologis dan politik dalam hal mengakses peran dan fungsi kepemimpinan di tingkat lokal atas dasar keadilan dan kesetaraan.

Kedua, kendala struktural yang menghadang partisipasi politik perempuan. Minimnya partisipasi politik perempuan sebagai penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan ternyata dilatarbelakangi oleh kendala regulasi (peraturan yang tidak secara tegas memfasilitasi partisipasi perempuan), kendala geografis yang secara khusus dialami oleh perempuan secara berbeda (dibandingkan dengan laki-laki) sebagai akibat dari tantangan kebebasan serta keamanan melakukan mobilitas, dan yang terakhir—seringkali justru merupakan yang "terberat"—kendala kultural yang umumnya menempatkan perempuan sebagai pemikul peran dan beban kerja domestik yang mempersulit perempuan untuk berkiprah di luar rumah tanpa seizin keluarganya. Temuan kendala struktural di atas boleh jadi memiliki

pola yang berbeda di tiap-tiap gampong dan kerumitan yang beragam pula pada berbagai bentuk partisipasi warga.

Ketiga, kesejahteraan desa secara mendasar sesungguhnya bertumpu pada kesejahteraan perempuan dan anak. Pengukuran terhadap tingkat kesejahteraan desa bukan sekadar soal jumlah pendapatan daerah di tingkat lokal tapi lebih mendasar lagi adalah soal kesejahteraan hidup yang meliputi kesehatan dan pendidikan. Angka kematian ibu dan anak (AKI), akses terhadap pendidikan yang murah dan berkualitas, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap air bersih merupakan segelintir contoh indikator kesejahteraan yang sesungguhnya sangat dekat dengan perempuan. Oleh karenanya, mendorong keterlibatan perempuan dalam tata kelola gampong menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan warga gampong. Ini karena persoalan keseharian yang menjadi indikator kesejahteraan sangat dekat dengan kepentingan perempuan.

D. Penutup

Melalui Qanun No. Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, dan selanjutnya dicetuskannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa belum mampu menempatkan perempuan baik secara sosiologis maupun budaya dalam tata kelola kelembagaan gampong khususnya dalam struktur tuha peut gampong. Dinamika perubahan dan regulasi yang ada sejak gampong menjadi institusi otonom hingga pasca reformasi sekarang ini adalah bagian integral dari lingkup pemahaman masyarakat terkait keterlibatan perempuan dalam kelembagaan gampong, baik sebagai penentu kebijakan, atau pelaksana kebijakan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rozaki, dkk, *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE, Yogyakarta, 2005
- A. Rozaki, dkk, *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE, Yogyakarta, 2005
- Alfian. 1977. *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh : Hasil-Hasil Penelitian*
- Alfian. 1988. *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. Jakarta: Grafiti Kita.
Dengan Metode Grounded Research. Jakarta: Leknas.
- Dharmawan, Arya H. *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan*, PSP3 IPB Bogor, 2006;
- Eko, Sutoro *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*, APMD Press, Yogyakarta, 2005.
- Gayatri, Irene Hiraswati (ed). 2007. *Dinamika Kelembagaan Desa : Gampong Era Otonomi Khusus Aceh*. Jakarta: LIPI Press.
- Hadi, Amirul. 2010. *Aceh Sejarah, Budaya dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Harley, 2008. *Mukim Masa ke Masa*. Banda Aceh: JKMA.
- Juned, TM. 2003. *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu, Banda Aceh.
- Sulaiman, Darwis A. 2008. *Aceh Bumi Iskandar Muda*, Banda Aceh.